

# PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kompleks Perkantoran Pemko Subulussalam Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri

Telp. 0627 - 31336 Fax. 0627 - 31336 Kode Pos 24782

#### KEPUTUSAN

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SUBULUSSALAM

Nomor: 188.45/1095/75.102.2/2021

## Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI BATU NAPAL

# KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SUBULUSSALAM

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partispasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan;
- b. berdasarkan Surat permohonan dari Kepala SD Negeri Batu Napal Nomor
   : 422/127/2021 tanggal 05 November 2021 tentang Permohonan
   Perpanjangan Izin Operasional SD Negeri Batu Napal Kecamatan Sultan
   Daulat Kota Subulussalam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam untuk melaksanakan Operasional Sekolah;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang-Undang Nomor 08 tahun 2007 tentang Pembentukan Pemerintah Kota Subulussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

Memperhatikan

 a. Surat Izin Operasional SD Negeri Batu Napal Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam Nomor: 188.45/1155/75.102.2/2016 tertanggal 16 Agustus 2016 telah berkhir;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

: Memberikan Izin Operasional untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah

Dasar kepada:

Nama Satuan Pendidikan : SD Negeri Batu Napal

Jenis Satuan Pendidikan ; SD Status Satuan Pendidikan ; Negeri Alamat ; Desa F

Desa Batu Napal, Kecamatan Sultan

Daulat, Kota Subulussalam

Pemberian Izin Pendirian Sekolah sebagaimana diktum kesatu keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan standart pelayanan;

Pemegang izin berkewajiban:

- 1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar sehingga dapat memenuhi fungsi sosial bagi masyarakat.
- 2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku.
- 3. Wajib mengirim laporan bulana secara berkala.
- 4. Wajib melaksanakan kegiatan Pembelajaran sesuai jadwal yang di tentukan.

Apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana Diktum Ketiga Keputusan ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka izin operasional ini dicabut;

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini menjadi tanggungjawab pihak pemegang izin sebagai penyelenggara pendidikan bersangkutan berdasarkan anggaran yang relevan;

Keputusan ini berlaku 5 (Lima) Tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 04 November 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

> DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUL

: Subulussalam Ditetapkan Pada Tanggal : 05 November 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam

H, SAIRUN, S. Ag Pembina, IV/a

NIP. 197304071999051002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Walikota Subulussalam di Subulussalam,
- 2. Ketua DPRK Subulussalam di Subulussalam,
- 3. Ketua Bappeda Kota Subulussalam di Subulussalam,

KELIMA

KEEMPAT

KELIMA